BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Tentang Penyimpangan Seksual

1. Orientasi Seksual Manusia

Orientasi seksual manusia adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat tertarik kepada lawan jenis ataupun jenis kelamin yang sama. Dengan kata lain, dimana orang tua adalah kunci orientasi seksual untuk dapat mengendalikan anaknya supaya tetap berada pada kondisi yang normal. Anak-anak dapat diajarkan secara bertahap tentang orientasi seksual, mulai dari perbedaan penampilan antara anak lakilaki dan perempuan hingga sikap dan keterampilan yang dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri tentang orientasi seksual mereka. Setiap orang memiliki ketertarikan emosi, cinta, dan hubungan seksual. Orientasi seksual tidak dapat diubah dan alami. Seseorang tidak dapat memilih apakah mereka dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu atau tidak. Orientasi seksual tersebut di antaranya yaitu:

a. Orientasi Seksual Normal

Keadaan dimana laki-laki berhubungan dengan perempuan atau sebaliknya, dimana perempuan memiliki orientasi seksual terhadap laki-laki, disebut sebagai orientasi seksual yang normal. Karena hubungan seksual ini memungkinkan hampir setiap makhluk hidup untuk bereproduksi, jika tidak dilakukan, kemungkinan besar ia tidak akan dapat bereproduksi. Dalam Qs,al-Rūm/ 30: 21 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. al-Rūm/30: 21). 1

Namun di sisi lain, ada alat yang dikembangkan manusia dari waktu ke waktu yang disebut bayi tabung. Pada awalnya, teknologi bayi tabung digunakan untuk membantu pasangan yang kesulitan memiliki anak. Sekarang, ini dapat membantu pasangan homoseksual memiliki anak dari gen mereka sendiri.

b. Orientasi seksual Menyimpang

Sebelum Islam datang, kehidupan seksual yang menyimpang ini sudah ada pada zaman dahulu. Penyimpangan seksual, di sisi lain, mendapat perhatian khusus setelah masuknya Islam. Islam mengatakan bahwa seseorang tidak memiliki seksualitas yang menyimpang jika ia dapat menjaga kemaluannya dari melakukan hubungan seksual, terutama dengan sesama jenis, selain dengan istri atau budak yang dimilikinya.

Perilaku seksual yang tidak sesuai dengan praktik dan standar agama dikenal sebagai "perilaku seksual menyimpang". Karena kebutuhan erotis yang pada menghasilkan akhirnva perilaku menyimpang, penyimpangan seksual didominasi oleh kebutuhan neuritis dengan dorongan non-seksual. Pelanggaran seksual ini dapat merugikan banyak orang. "Sexual Perversion" mengacu pada perilaku seksual atau fantasi seksual dengan tujuan mengalami orgasme melalui hubungan eksternal sesama jenis atau seks heteroseksual dengan pasangan yang belum dewasa melanggar norma perilaku seksual yang diterima secara umum oleh masvarakat.²

2. Definisi penyimpangan seksual

Istilah penyimpangan seksual (sexual deviation) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (sexual

¹ Departemen Agama RI, Mushaf al-AzharrAl-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010),406.

² Khudriah, Skripsi "Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāṣidī" (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2021), 14-17.

abnormality). terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang.³

Menurut Suyatno penyimpangan seksual adalah ditempuh aktivitas seksual yang seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajamya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetic. Menurut Ivan Bloch orang yang perilaku seksualnya menyimpang bukanlah tandatanda degenerasi, karena penyimpangan dari tujuan seksual seperti halnya hubungan yang menyimpang terhadap objek seksual telah ada sejak permulaan zaman dan selama abadabad yang kita kenal, disetiap ras dari suku yang paling primitif, hingga masyarakat yang paling berbudaya, dan kadang- kadang berhasil mencapai tahap toleransi dan prevalensi umum Frustasi dalam kepuasan seksual yang normal mungkin akan mengarah pada berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustasi ini akan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmatan aspek seksualitas yang mulai tidak normal, pembendungan hasrat semacam ini akan menekankan hasrat untuk kemudian menyimpang.

Penyimpangan seksual adalah hubungan seks yang tidak semestinya dilakukan orang pada umumnya, melanggar larangan Allah Swt., dan dilakukan karena hanya memperturutkan nafsu syahwat tanpa mengenal etika kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁴

Penyimpangan seksual adalah segala bentuk tingkah laku seksual yang tidak sesuai dengan norma, aturan dan ketentuan yang ada. Dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual dapat diartikan segala aktivitas pelampiasan naluri

11

³ Yanti Fitria," *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*,"(Yogyakarta: Deepublish. 2020), 37.

⁴ Kusnadi dan A. Muh.Ilham Septian,"Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur'an", Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, Vol.6 No.2 (2022), 49

seksual yang dilakukan dengan jalan yang tidak sewajarnya. Sehingga pada umumnya, orang-orang yang melakukan penyimpangan seksualiakan menutupi perilaku tersebut dan tidak mau mengakuinya, karena adanya kekhawatiran akan mendapat penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial masyarakat, sehingga perilaku penyimpangan seksual ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial.⁵

3. Sejarah Penyimpangan Seksual

Dalam kitab *al-Wasa'il Fi Musamarah al-Awa'il* karya Jalaluddin al-Suyuthi, disebutkan bahwa homoseksual ternyata telah mewarnai kehidupan masyarakat pada awalawal kehadiran Islam. Beberapa penyebab yang disebutkan diantaranya adalah, terjadinya banyak peperangan; lamanya waktu suami meninggalkan keluarga; sibuknya kaum Muslimin mempersiapkan kemenangan; adanya pencercaan terhadap keluarga kaum musyrik yang ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan; timbulnya perasaan keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki.

Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan lakilaki yang bersifat kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan homoseksual lambat laun terjadi. Disebutkan juga, bahwa perempuan yang pertama kali berani menampakkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya Nu'man ibn Mundzir. Keberadaan kaum homoseks senantiasa dihubungkan dengan contoh historis kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. Akhirnya kaum Luth hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang beriman pada Luth.

Kisah ini dipaparkan dalam al-Qur'an diantaranya adalah dalam surah al-A'raf ayat 80-84 dan al-'Ankabut ayat 29.

⁵ Lutfiyah,"Penyimpangan Seksual Menurut Pandangan Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Surabaya:Uin Sunan Ampel,2021), 19.

﴿ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ آتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ هِمَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآةٍ بَلْ آنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْوِفُوْنَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنْ قَالُوْ آخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ٨٢ فَٱخْمِيْنُهُ وَاهْلَةَ إِلَّا امْرَآتَه أَ كَانَتْ مِنَ الْعٰبِرِيْنَ ٨٣ وَآمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٤٨٤ ﴾

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: «Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia sebelummu? ini) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), kepada wani<mark>ta, malah</mark> kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikutpengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutpengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orangorang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang vang berdosa itu".6

Dalam Hadits juga dikatakan, "Yang mengawali perbuatan homoseksual adalah kaum Nabi Luth". Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah berhala, penyamun, dan menjalankan praktik homoseksual, sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi berkesimpulan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji berdasar pada keputusan alami tanpa

⁶ Departemen Agama RI, Mushaf al-AzharrAl-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010),159-160.

memerlukan alasanalasan yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan homoseksual, meskipun bisa mencapai kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan. Padahal, Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.⁷

Perkembangan dunia homoseksual berkembang pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa "Revolusi Seksual" pada tahun 60-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah "third gender" sekitar tahun 1860-an.

Kata revolusi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik (1960-1970) mengenai seks. Dimulai dengan kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai hippie. Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para hippie percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.⁸

Selama berabad-abad masyarakat memandang *heteroseksual* sebagai suatu kebenaran, normal dan alamiah. Sebaliknya, semua jenis orientasi *non-heteroseksual* sebagai sebuah hal yang abnormal, *mental disorder* (Kelainan jiwa), atau *mental illness* (penyakit jiwa). Akibatnya selama berabad-abad masyarakat melanggengkan sifat dan nilainilai homophobia (*anti homoseksual*).

George Harvard dalam bukunya Revolusi Seks mengungkapkan, "Kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia." Pandangan semacam ini juga dilontarkan oleh

⁷ Rohmawati,"Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam",Ahkam, Vol.4 No.2 (November,2016: 305-326), 315.

⁸ Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT, (Jakarta: Quanta, 2014).

⁹ Siti Musdah Mulia," Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagama", (Bandung: Mizan, 2005), 377.

sejarawan Arnold Toynbee yang menyatakan, "Dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia.¹⁰

Pandangan historis terhadap seksualitas memang telah mengalami perubahan drastis seiring berjalannya waktu. Pada banyak titik dalam sejarah, norma-norma yang mendukung heteroseksualitas sebagai norma dan orientasi seksual lainnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau bahkan sebagai penyakit mental. Namun. perubahan pandangan sejalan ini dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, perkembangan perubahan budaya. Pada masa lalu, banyak masyarakat dan institus<mark>i men</mark>erapkan pandangan yang menganggap orientasi seksual yang berbeda sebagai penyimpangan atau penyakit mental. Ini terkadang diberlakukan dalam kebijakan, dan praktek medis. Namun, seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan pemahaman tentang kompleksitas dan identitas gender telah berkembang. seksualitas Organisasi kesehatan dunia, termasuk Asosiasi Psikiatri Amerika, telah menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental pada tahun 1970-an.¹¹

Pandangan ini juga telah mengalami perubahan dengan munculnya gerakan hak LGBT dan pergeseran sosial dalam mendukung keberagaman seksual dan gender. Sebagian besar pemahaman ilmiah modern mengenai orientasi heteroseksualitas. seksual mengakui bahwa homoseksualitas, biseksualitas, dan orientasi lainnya adalah variasi alamiah dalam keragaman manusia. Meskipun masih ada perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi oleh individu LGBT di berbagai bagian dunia, lembaga sekarang bekeria menuiu masvarakat dan penerimaan dan kesetaraan bagi semua individu, terlepas orientasi seksual dan identitas gender mereka. Pengakuan terhadap hak asasi dan martabat manusia menjadi fokus penting dalam perdebatan ini. Sejarah

Rohmawati,"Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", Ahkam, Vol.4 No.2 (November, 2016: 305-326), 316

¹¹ Rohmawati,"Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam". 310.

pandangan tentang seksualitas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan norma sosial dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan pergeseran budaya.

Penolakan masyarakat sosial terhadap LGBT membuat LGBT sendiri juga memerlukan proses dan waktu untuk menerima diri sendiri sebagai individu berorientasi seksual berbeda. Bahkan banyak juga yang merasa bersalah dan berusaha "menyembuhkan diri", karena merasa berdosa, dan keluar dari "jalur lurus". Menurut Berelson dan Steiner dalam Severin dan Tankard, persepsi dmengidentifikasi diri sebagai proses yang kompleks dimana orang memilih, menginterprestasikan dan mengorganisasikan respons terhadap suatu rasa ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis. ¹²

4. Macam-macam Penyimpangan Seksual

a. Lesbianisme

Kata "lesbian" berasal dari "lesbos". Sebuah pulau di lautan Eigs, tempat yang dulunya oleh para wanita dan mereka melakukan hubungan seksual di sana. Lesbian adalah wanita yang mencintai wanita dengan cara apa pun secara fisik, seksual, emosional, atau spiritual disebut lesbian.

Para lesbian, memiliki kecenderumgan yang dibedakan berdasarkan sikap, perilaku, dan gaya berpakaian. Misalnya: butch, femme dan butch/femme.

- 1) Butch adalah seorang lesbian yang bertingkah seperti laki-laki dan mewakili jenis kelamin maskulin.
- 2) femme adalah seorang lesbian yang umumnya berperilaku lembut dan berpenampilan serta berpakaian seperti perempuan.
- 3) Butch atau femme adalah gabungan dari keduanya. Keduanya berperilaku butch dan feminin yang

Rohmawati,"Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam",317.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Masdar Maju, 1989), 249.

cukup setara, atau menampilkan perilaku bergantian di sisi lain.

Lesbian adalah kelompok yang terpinggirkan, karena itu masyarakat tidak bisa menerima orientasi lesbian. Secara psikologis, sosial, budaya, dan agama, orientasi seksual mereka dipandang menyimpang, dan mereka juga dipandang sebagai individu yang tidak sehat. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, mereka dianggap terlalu aneh dan harus dihindari. Namun, di dalam lesbian, mereka menyebutnya apa yang bisa dibandingkan dengan masyarakat hetero. Kelompok lesbian seringkali memiliki persepsi bahwa mereka bukanlah kelompok yang "sakit". 14

b. Gay (Homoseksual)

Pria disebut sebagai "gay" atau "homoseksual." Padahal, bidang keilmuan identitas seksual pada umumnya menggunakan istilah "homoseksualitas". Menurut SSA, "homoseksual" mengacu pada orientasi seksual sesama jenis. Di sebagian besar negara, istilah "gay" mengacu pada seseorang yang tertarik pada sesama jenis. Di Inggris, identitas sosial seseorang sebagai gay disebut sebagai homoseksual. Ada empat perspektif tentang homoseksualitas yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia yang luas: Aktivitas seksual dengan pasangan sesama jenis adalah gay. Seseorang yang homoseksual tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama. Pengertian homoseksual adalah homoseksualisme. Sementara itu, homoseksualitas adalah kecenderungan untuk ditarik oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Sodomi dan liw adalah tambahan istilah digunakan vang menggambarkan perilaku homoseksual. Secara medis, sodomi mengacu pada seks melalui anus, yaitu seks yang sering dikaitkan dengan kaum homoseksual, waria, dan gay. 15 Sedangkan di dalam agama Islam gay

14 Nurkholis," Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Lesbian dan Kondisi Psikologinya." Psikologi, Vol. 01 No. 01 (Juni, 2010), 176.

¹⁵ Nina Surtiretna, "*Remaja dan Problem Seks: Tinjauan Islam dan Medis*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 114.

disebut "al-liw $\bar{a}t$ " اللواط yang berarti orang yang melakukan perbuatan keji seperti kaum Nabi L $\bar{u}t$, yang pelakunya disebut "al-L $\bar{u}t$ iyyu" اللوطي, yakni laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. 16

c. Biseksual

Para pendukung LGBT berusaha beragumentasi mengenai ayat-ayat Alquran yang membahas tentang orientasi seksual (LGBT). Namun, penafsiran yang keliru karena memahami penafsiran Alguran mengharuskan mengikuti aturan dan syarat-syarat tertentu. Interpretasi para pendukung LGBT jauh dari ke<mark>benaran</mark> karena mereka me<mark>ngabai</mark>kan persyaratan interpretasi tersebut. Ini akan mengakibatkan akhir peradaban manusia jika tidak diselesaikan. Biseksual dalam kata "Bi" mengacu pada dua orang, sedangkan "seksual" mengacu pada seks antara pria dan wanita.¹⁷ Karena itu dapat disimpulkan bahwasanya, biseksual ini adalah seseorang yang tertarik pada dua jenis kelamin, yaitu laki-la<mark>ki juga</mark> wanita.¹⁸

Biseksual adalah orang yang sensitif secara seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Mayoritas biseksual pada orang dewasa, menurut banyak ahli, adalah heteroseksual atau gay. Meskipun demikian, sebagian kecil orang melakukan aktivitas seksual bersamaan dengan pria dan wanita. Namun, mayoritas biseksual menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu jenis kelamin daripada yang lain. 19

d. Trangender

Istilah "gender" dapat dipahami dalam dua cara berbeda. Istilah biologis untuk gender adalah jenis kelamin, dan istilah sosiologis untuk gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai

¹⁶ Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, Jild. 7 (Beirut: Dar Sadâr, 1990), h. 1536

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2002), 1355

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 199

¹⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet.I (Jakarta: Gema Insani press, 1997), 147.

dan perilaku mereka dalam dimensi sosial budaya yang dapat dilihat dari nilai dan perilakunya. Namun, dari sudut pandang linguistik, waria didefinisikan memiliki keadaan mental (psikologis) di samping gejala fisik dan seksual. Beberapa ekpresi yang dapat dilihat dari Tata rias wajah, gaya rambut, bahkan operasi ganti kelamin.²⁰ Marzuki mengatakan bahwa transgender tidak senang dengan jenis kelamin mereka. seksualitas Ketidakpuasan terhadap Anda memanifestasikan dirinya dalam berbagai termasuk upaya untuk menjalani operasi penggantian kel<mark>amin d</mark>an perubahan cara berjalan, berbicara, dan berpakaian.²¹ Pada identitas gender mengacu pada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin biologis yang diperolehnya sejak lahir. Istilah transgender di Indonesia sering disebut sebagai Waria.

Apalagi jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan orientasi seksual dan identitas gender, pemahaman masyarakat tentang LGBT masih sangat terbatas. Penerimaan pekerja terhadap kaum LGBT mungkin dipengaruhi oleh tingkat pemahaman ini.

5. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan.

Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor herediter atau factor keturunan. Perubahan perubahan hormonal yang meningkat hasrat seksual itu sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk bertingkah laku seksual.

19

²⁰ Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

²¹ Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", Online, vol. 1 no.1 (Juni 2016): 62.

b Faktor eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual yaitu:

1) Keluarga

Salah satu yang berperan yaitu orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak tentang permasalaha seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Agar ke depannya anak sudah mengerti dan paham untuk mengindari terjadinya penyimpangan

2) Penyebaran rsangan seksual melalui media massa

Di era globalisasi dimana percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran informasi mengenai hal hal yang berbau seksualitas mudah untuk didapatkan. Hal tersebut tentunya bila tidak diawasi dengan baik tentunya akan memberikan dampak rangsangan seksual yang bisa menyebabkan suatu penyimpangan seksual

3) Lingkungan pergaulan

Selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga, setiap individu lingkungan pasti mempunyai ruang lingkup bersosialiasi lain, yaitu lingkungan bermain, lingkungan belajar, lingkungan masyarakat. Disinilah peran individu lain (individu selain keluarga) memegang peranan penting dalam perkemangan suatu individu. Maka dari itu lingkungan pergaulan yang dimasuki suatu individu harus dapat berpengaruh mengingatkan dalam mengontrol pengarus individu di masyarakat. Hal ini sangat terkait erat dengan pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai nilai kenormaan semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma

4) Pernah menjadi korban

Suatu Individu yang pernah menjadi korban pelecehan sekst atau pemerkosaan cenderung subyek yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga munculah sifat atau keinginan jiwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut

5) Alkohol serta obat obatan

Faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering ditemui, minuman serta obat obatan kerap membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri, hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak sadarkan diri dan melakukan tindak penyimpangan seksual²²

6. Penyimpangan Seksual dalam pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam, perbuatan orientasi seksual sesama lelaki disebut liwat dan sesame perempuan disebut Sihaq Sihāq. liwat ini suatu penyebutan yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lūṭ yang durhaka akan seruannya. Kaum itu ysng berada di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan seperti ini disebut sodomi.²³

Penyimpangan orientasi seksual termasuk dalam dosa besar dalam bentuk liwāṭ dan Sihāq ini merupakan tindakan keji yang dapat merusak kepribadian, moral, dan agama. Hal ini sesuai dengan Qs. al-A'rāf/7: 80 dan Qs. al-Syu'arā/26: 165- 166.

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum Nabi Lut, dengan orientasi seksual yang dilakukan sesama laki-laki dan tidak menginginkan wanita seperti yang dia tawarkan, tetapi

²² Kusnadi dan A. Muh.Ilham Septian," *Isu LGBT (Lesbian,Gay,Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur'an"*, Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, Vol.6 No.2 (2022), 49

²³ Khudriah, "Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī' 30-31.

mereka melakukan tindakan keji yang akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan menggulingkan negara mereka. Akibatnya, orang Sodom dan istri Nabi Lut (para lesbian) tertimbun bersamaan dengan kehancuran kota. Hanya Nabi Lūṭ dan para pendukungnya yang saleh dan menghindari perbuatan orientasi seksual yang diselamatkan dari azab yang menakutkan.

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, para ulama fikih sepakat melarang homoseksual dan lesbianisme. Larangan ini juga didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hubungan antara orang yang memiliki orientasi seksual yang sama pada dasarnya adalah haram. Ada argumentasi (alasan yang jelas dan pasti tanpa ada keraguan) yang membolehkanya, yakni jika mereka melakukan akad pernikahan.²⁴

Berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said. Yang artinya "Janganlah laki-laki melihat aurat sesamanya dan janganlah perempuan melihat aurat sesamanya dan janganlah bersentuhan antara lelaki dengan lelaki lain di bawah sehelai selimut atau kain, dan jangan pula perempuan bersentuhan dengan perempuan lain di bawah sehelai selimut atau kain".

Setelah para ulama sepakat bahwa perbuatan seperti itu melawan hukum, perbedaan pendapat mereka adalah tentang bagaimana menghukum pelaku karena orientasi seksualnya yang menyimpang. Malik berpendapat bahwa pelakunya harus dirajam, terlepas dari apakah pelakunya pernah menikah atau tidak. Sementara itu, jika yang diajak sudah baligh, pelaku yang diajak berbuat juga akan menghadapi hukuman yang sama. Menurut versi lain dari riwayat Malik, seseorang harus dirajam jika dia pernah menikah sebelumnya, tetapi jika dia belum pernah menikah, yang perlu dia pelajari hanyalah dimasukkan ke dalam penjara atau pengasingan. Ibn al-Musayyib, 'A, al-Nakh, dan ulama lainnya berbagi sudut pandang ini. Sementara itu, Ab'anfah berpendapat bahwa orang tersebut harus dihukum

22

²⁴ Khudriah, "Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāsidī' 31.

dengan takzir hukuman yang berat yang tidak separah rajam apakah orang tersebut pernah menikah atau belum.²⁵

a. Hukum Lesbi dalam Islam

Lesbian dalam bahasa arab disebut *al-sihaq* atau *alsahq* (*tribadisme*) yang berarti gesekan dan tekanan yang menggambarkan kegiatan seksual lesbian yang dilakukan oleh dua orang wanita. *Sihaq* atau lesbian adalah hubungan cinta birahi dengan image dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (farji')nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.²⁶

Lesbian ini hukumnya adalah haram. Berdasarkan iima' ulama dengan dalil hadits Rasulullah Saw: "Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki ti<mark>da</mark>k boleh berkumpul dengan lelaki d<mark>ala</mark>m satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain (HR.Muslim)."27 Hukuman bagi lesbi adalah takzir, namun berbeda dengan rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan, ta'zir tidak mengakibatkan kematian pelakunya. Namun, ini berarti bahwa dosa yang sepele, tidak kenyataannya, lesbian adalah perbutan keji. Allah melaknat perzinahan semacam ini. Ini dibandingkan dengan liwath yang dilakukan para pengikut Nabi Luth. Lesbi dan liwath adalah perbuatan dosa yang berpotensi mengundang murka Allah. Hukuman akan dilakukan di akhirat jika hukuman ta'zir tidak dilakukan di dunia.

b. Hukum Gay dalam Islam

Gay dalam kamus kontemporer Arab Indonesia berarti liwath ini terdiri dari beberapa kata Laatha yaitu melakukan liwath dan Luuth, Liwaathatan yaitu

²⁵ al- Qurtubī, Tafsīr al- Qurtubī, terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Mangala (Jakarta: pustaka Azzam), 2009, hlm, 581.

23

²⁶ Tarmizi Tahir, dkk. "Analisis Hukum Islam tentang LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,vol.3, no.1, (tahun 2017), 2.

²⁷ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Bab Pengharaman Melihat Aurat*, jus. IV, hadits nomor 720, Dar Kutub Alamiah, ttp., t.t., 26.

Perbuatan liwath.²⁸ Liwath Kata "liwath" adalah "*laatha yaliithu lauthan*," yang berarti "menempel atau melekat". Sebaliknya, liwath mengacu pada individu yang melakukan hubungan seks seperti kaum Nabi Luth atau berasal dari kata *laawatha yulaawithu*). Sedangkan liwath menurut istilahnya adalah keinginan untuk menjalin hubungan dekat atau hasrat sosial terhadap sesama jenis. Untuk dapat mengetahui bahwa perbuatan semacam itu penyimpangan dan kekejian, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan kisah Nabi Luth.

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (QS. Al-A'raf (8): 80).

Ada tiga perspektif tentang hukuman bagi homoseksualitas (Liwath), menurut para ulama: Pertama, bahwasanya liwath hukuman dari apakah orang tersebut menikah atau tidak, membuatnya lebih berat dari perzinahan sepertihalnya membunuh. Kedua, bahwa liwath sama dengan zina dari segi hukumannya. Ketiga, bahwa hukuman liwath adalah ta'zir, yang lebih ringan dari hukuman zina.

c. Hukum Biseksual dalam Islam

Biseksual berasal dari kata bi yang berarti dua dan seksual yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁹ Jadi, biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun

Indonesia Al-'Ashri", Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998, 1536

²⁹ Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,

Modern Engglish Pers, Ed., Ketiga, Jakarta, 2002, 1355.

²⁸ Attabik Ali dan Muhdhor, Ahmad Zuhdi," *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-'Ashri*", Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998, 1536

perempuan).³⁰ Biseksual dalam Islam, hukumannya disesuaikan dengan perbuatannya. Jika tergolong zina, hukumannya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya muhshan (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan muhshan. Jika tergolong homoseksual, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong lesbian, hukumannya ta'zir

d. Hukum Transgender dalam Islam

Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu trans yang berarti pindah tangan, tanggungan, pemindahan dan gender yang berarti jenis kelamin.³¹ Dan istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah transseksual yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.³²

Adapun hukum operasi kelamin dalam Islam, harus diperincin masalah dan latar belakangnya. Pertama, persoalannya terletak pada fakta bahwa menurut hukum Islam, tidak diperbolehkan melakukan operasi kelamin pada orang yang lahir normal dan memiliki alat kelamin yang sempurna, seperti penis (dzakar) untuk laki-laki dan vagina. (farj) untuk wanita, yang dilengkapi dengan rahim dan indung telur.

Kedua, Menurut para ulama, hukum Islam membolehkan operasi kelamin yang bukan merupakan perubahan jenis kelamin melainkan tashih atau takmil (perbaikan atau perbaikan). Ketiga, operasi seorang yang mempunyai kelamin ganda dan pengangkatan salah satu alat kelamin seseorang untuk memperjelas dan berfungsi optimal untuk salah satu alat kelaminnya. Ini bisa dilakukan pada orang yang memiliki banyak alat

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Cet. Ke-1, ed. Ke IV, 199

³¹ Tarmizi Tahir, dkk. "Analisis Hukum Islam tentang LGBT(Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,vol.3, no.1, (tahun 2017), 2.

³² Tarmizi Tahir, dkk. 4

kelamin, seperti penis dan vagina.³³ Transgender hukumnya haram berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

Artinya; Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS.Ar-Rum (30): 30). 34

B. Penafsiran Al-Qur'an

1. Pengertian Tafsir

Tafsir termasuk masdar (kata benda, secara etimologi tafsir berasal dari kata الفسر "menyingkap sesuatu yang tertutup" atau "menampakkan makna yang ma'qul (abstrak)", الفسر menampakkan benda pada penglihatan mata, dan الفسر menyingkapkan sesuatu maksud lafadz yang musykil. Menurt bahasa tafsir berasal dari masdar "tafsirah", yaitu sampel yang dipakai oleh dokter untuk diamati. Sebagaimana dokter mengamati ampel tersebut dapat menemukan penyakit pasien, begitupun dengan mufassir menyingkapkan persoalan ayat, cerita, sejarah, maknanya dan juga asbabunnuzul. Dengan demikian, interpretasi adalah upaya untuk mengungkap makna tersembunyi melalui kata-kata, serta untuk menjelaskan sesuatu yang menolak untuk dijelaskan dengan kata-kata.

Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah ilmu memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memperjelas maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya, serta menguraikannya dari segi

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1978.

³³ Ma'ruf Amin," *Himpunan Fatwa Majlis Ulama' Indonesia Sejak 1975*", Erlangga, Jakarta, 2011, 571

bahasa, nahwu sharaf, ilmu bayan, ilmu ushul fiqh, dan ilmu qira'at, serta nasikh-mansukh.³⁵

2. Bentuk-bentuk Penafsiran Al-Qur'an

Yang dimaksud denagan bentuk penafsiran disini ialah *naw*' (macam atau jenis) penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran al-Qur'an, tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai (diterapkan) oleh ulama. Selama ini para ulama membagi pemahaman/penafsiran al-Qur'an pada tiga cara yang popular yaitu: **Pertama**, merujuk pada riwayat (*tafsir bi al-ma'tsur*). **Kedua**, menggunakan nalar (*tafsir bi ar-ra'yi*). **Ketiga**, mengandalkan kesan yang diperoleh dari teks (*tafsir isyariy*).

a. Tafsir bi al-Ma'tsur

Bentuk tafsir tertua dalam sejarah, keberadaan tafsir dalam khazanah intelektual Islam, adalah berupa sejarah "tafsir bi al-ma'tsur". Tafsir ini masih digunakan sampai sekarang dan dapat dilihat dalam tafsir seperti Tafsir at-Tabari, Tafsir ibn Katsir, dan lain-lain.³⁶

Tafsir bi al-Ma'tsur mengacu pada penafsiran suatu ayat berdasarkan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, penafsiran suatu ayat berdasarkan sabda Nabi Muhammad, dan penafsiran suatu ayat berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, dan penafsiran ayat dengan keterangan shahabat-shahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mengamati waktu turunnya wahyu, tafsir ini merupakan yang tertinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan sumber lain. Tafsiran ini layak dijadikan sebagai sumber. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang telah dididik dalam berbagai aspek oleh Rasulullah SAW.³⁷

Berikut ini adalah contoh tafsir ayat Alquran dengan ayat Alquran lainnya, tafsir ayat Alquran

³⁵ Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an* (Semarang: Adab Press, 2013), 40.

³⁶ Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tahdzib Akhlak* Volume 1, no. V (2020): 38.

³⁷ Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, 1 ed. (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 5.

dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dan tafsir ayat Alquran dengan pernyataan para sahabat Rasulullah SAW.

 Penafsiran ayat dengan ayat al-Qur'an yang lain Sebagai contoh firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Fatihah: 7

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مَرَاطَ النَّالِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Artinya : "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

Yang ditafsirkan dengan firman Allah SWT Q.S, an-Nisa':9

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّاخِينَ وَالصَّاخِينَ

Artinya : "Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh."

2) Penafsiran ayat dengan keterangan Rasulullah SAW Dalam firman Allah SWT Q.S. al-An'am: 82

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا لِيَمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَمُّمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk."

Rasulullah SAW menafsirkan bahwa kata *zhulm خال* (kezaliman) di sini adalah kemusyrikan, sejalan denagan firman Allah SWT dalam Q.S Luqman: 13

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Demikian juga penafsiran Rasulullah SAW tentang arti quwwah (قوة) pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal: 60

وَأُعِدُّوا هَمُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Artinya : "Siapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh), apa yang mampu kamu siapkan dari kekuatan."

Beliau menafsirkan dengan "memanah"

 Penafsiran ayat dengan keterangan shahabatshahabat Rasulullah SAW

Sebagai contoh, penilaian para sahabat Nabi tentang arti penting Surat an-Nasr (110), Sayyidina Umar atau bin Abbas ra., bahwa surat tersebut merupakan pertanda akan segera wafatnya Nabi SAW.³⁸

b. Tafsir bi ar-Ra'yi

Istilah *ra'yun* mirip dengan istilah *ijtihad* (bebas menggunakan akal), yang didasarkan pada prinsipprinsip yang benar dan aturan-aturan yang keras. Seorang komentator perlu memberikan perhatian yang serius terhadap topik tafsir Al-Qur'an. Lebih jauh lagi, penafsiran itu tidak semata-mata didasarkan pada *arra'yu* (pikiran) atau *al-hawa* (keinginan), juga tidak

³⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 1 ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2013),297-99.

didasarkan pada keinginan (nafsu), kesukaan, atau watak sendiri.³⁹

Meskipun penafsiran bi al-ra'yi berkembang pesat, para akademisi terbagi menjadi dua: beberapa mengizinkannya, sementara yang lain menolaknya. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan bahwa kedua sudut pandang yang berlawanan itu hanyalah *lafzhi* (redaksi). Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak bebas mengkritisi penafsiran berdasarkan ra'y (pemikiran), selama aturan dan persyaratannya diikuti.

Allah SWT telah menganugerahkan kepada ma<mark>nusia kemampuan yang berbeda-beda, termasuk</mark> berpikir. Ada berbagai hal kemampuan dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai objek untuk dipertimbangkan, dan Al-Qur'an menggunakan bahasa yang besar untuk tujuan ini. Al-Qur'an adalah salah satu item untuk merenungkan dan memperhatikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan terjadi dari waktu ke waktu yang membutuhkan solusi dan arahan, meskipun tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah untuk mereka. Upaya memahami/menafsirkan ayat-ayat Al-Our'an dimulai di sini, dan lahirlah tafsir bi al-ra'vi. Ketika tafsir Nabi SAW disebutkan, itu tidak secara inheren salah.

c. Tafsir Isyariy

Jenis tafsir yang ketiga adalah *Tafsir isyary* yaitu makna yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bukan berasal dari lafadz ayat tersebut, melainkan dari makna yang dihasilkan oleh lafadz tersebut ke dalam pikiran penafsir yang tidak meniadakan kecemerlangan makna dalam karyanya. hati dan pikiran. Karena *tafsir isyariy* sering lahir oleh para praktisi sufi dengan hati yang murni dan keikhlasan, maka disebut juga *tafsir sufi*.

Tafsir isyary dapat diterima sepanjang terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: **Pertama**, maknanya jelas, tidak bertentangan dengan esensi agama, dan

³⁹ Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Rio Cipta, 2000, 14.

lafadz ayat tidak bertentangan dengan esensi agama. **Kedua**, tidak disebutkan bahwa ini adalah interpretasi eksklusif dari ayat tersebut. **Ketiga**, adanya keterkaitan antara ayat tersebut dengan makna yang diturunkan. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun interpretasi yang disajikan benar, pengucapannya tidak dapat menerima makna itu. Ulama tidak bisa menerima penafsiran isyary dalam situasi ini. Sebagai contoh, sementara orang menyatakan bahwa Allah SWT memberi cahaya/menerangi para pelaku kebajikan dengan merujuk kepada firman Allah SWT surah al-Ankabut:

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya "Dan sungguh, All" Orientasi Seksual (LGBT)
Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
Dalam Al-Qur'an Pendekatan AlMaqāṣidī"ah beserta orang-orang yang
berbuat baik."

Terlepas dari kenyataan bahwa kata *lama'a* bukanlah kata kerja, interpretasinya memahaminya sebagai "memberikan cahaya", karena huruf *lam* berfungsi sebagai penegasan, dan *ma'a* berarti "bersama". Akibatnya, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut berbunyi *lamma'a* dengan tasydid pada huruf *mim* jika artinya adalah menawarkan cahaya.

Terlepas dari kenyataan bahwa kata *lama'a* bukanlah kata kerja, prnafsiran memahaminya sebagai "memberikan cahaya", karena huruf *lam* berfungsi sebagai penegasan, dan *ma'a* berarti "bersama". Sehingga, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut berbunyi *lamma'a* dengan *tasydid* pada huruf *mim* jika artinya adalah memberi cahaya. 40

_

⁴⁰ Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, 315.

3. Metode-Metode Tafsir

Harus diakui bahwa sistem interpretasi yang ada atau berkembang memiliki kelebihan sedang kekurangan. Masing-masing dapat digunakan dengan cara yang berbeda tergantung pada tujuan yang harus dipenuhi. Para komentator menggunakan berbagai cara untuk menafsirkan substansi dan pesan Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an dilakukan dengan empat cara, menurut sejarah perkembangannya dari dulu hingga sekarang: Metode ijmali (global), metode tahlili (analitis), metode muqaran (komparatif/perbandingan), metode dan (tematik) juga digunakan. Sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, masing-masing memiliki latar belakang vang unik.

a. Metode Ijmaliy (Global)

Metode *al-ijmaliy* (global) adalah metode penyajian ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas namun menyeluruh, menggunakan istilah umum yang mudah dipahami dan dibaca. Penafsir harus mampu mendeskripsikan makna dalam konteks suasana al-Qur'an, meskipun metode ini hanya menggambarkan makna umum yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan.⁴¹

Teknik *ijmaliy* melibatkan seorang mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan tanpa perbandingan atau pemilihan judul. Pola ini menyerupai pendekatan analitik, namun deskripsi metode analitik lebih luas daripada metode global, memungkinkan lebih banyak komentator untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Gaya interpretasi ini tampaknya lebih praktis dan mudah dipahami. Pembaca dapat dengan cepat menyerap Al-Qur'an jika dia tidak memiliki pengetahuan yang rumit tentangnya. Pola interpretasi ini lebih cocok untuk pemula, seperti yang ada di sekolah menengah atas dan bawah. Mereka yang baru mempelajari tafsir Al-Qur'an dan berada pada level yang sama dengan mereka.

⁴¹ Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Adab Press, 42.

Mereka yang ingin memajukan karir mereka harus melakukan hal yang sama. 42

Tafsir Abdurrahman as-(1307-1376 Sa'dy's H) Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan adalah salah satu contoh *metode ijmaliy*. Meskipun terdapat dalam tafsir *tahliliy* Ahmad Musthafa Maghribi, uraian singkat yang diberikan di akhir setiap kelompok ayat yang ia tafsirkan dapat dianggap sebagai contoh tafsir *ijmaliy*. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penafsiran terhadap tafsir al-Lubab. Selain itu, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan pendekatan ijmaliy untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

1) Kelebihan

- a) Gaya interpretasi ini tampaknya lebih praktis dan mudah dipahami. Pembaca dapat dengan mudah menyerap Al-Qur'an tanpa harus menguraikannya.
- b) Karena singkatnya interpretasi yang diberikan ini bebas dari interpretasi Israilliyat. Maka, ijmaliy pada umumnya murni dan bebas dari pengertian-pengertian Israilliyat, yang seringkali tidak sesuai dengan martabat Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang paling suci.
- c) Tafsir ijmaliy yang akrab dengan bahasa Al-Qur'an ini menggunakan susunan kata yang pendek dan padat sehingga pembaca tidak merasa seolah-olah telah membaca kitab tafsir. Hal ini disebabkan karena teknik penafsiran ijmaliy menggunakan bahasa Arab yang pendek dan akrab.

2) Kekurangan

 a) Menjadikan petunjuk Al-Qur'an tidak lengkap, Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga ayat yang satu dengan ayat yang lain menghasilkan makna yang

_

⁴² Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," 41.

- runtut, tidak terkotak-kotak dan bermakna, hal-hal yang mendunia atau ambigu yang tidak tepat dalam satu ayat, kemudian penjelasan yang lebih rinci di ayat yang lain.
- b) Tidak cukup ruang untuk menyajikan analisis yang memadai, dan interpretasi berdasarkan metode ijmaliy tidak memungkinkan deskripsi dan pembahasan yang memuaskan tentang sebuah ayat. Oleh karena itu, metode global tidak dapat diandalkan untuk analisis rinci.⁴³

b. Metode Tahliliy (Analisis)

Metode *tahliliy* (analitik) digunakan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang ditafsirkan dari berbagai perspektif, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, **keinginan** dan mufassir, dan disajikan sedemikian rupa sehingga mereka adalah orang-orang yang koheren sesuai dengan urutan mereka dalam manuskrip. Biasanya yang disajikan adalah pemahaman umum tentang bahasa ayat, munasabah (atau hubungan ayat dengan avat sebelumnya), sabab an-nuzul (jika ada), makna keseluruhan ayat, dan hukum yang dapat ditarik kesimpulan, yang sering memberikan perspektif ulama mazhab yang beragam.

Sedikitnya ada tujuh jenis tafsir bila melihat bentuk tinjauan dan substansi yang terkandung dalam banyaknya tafsir tahliliy, yaitu: Al-Tafsir bi al-Ma'tsur, Al-Tafsir bi ar-Ra'yi, Al- Tafsir al-Fiqhi, Al-Tafsir al-Shufi, At-Tafsir al-Ilmi, dan At-Tafsir al-Adabi al-Ijtima'i. 44

Metode tahliliy menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dari ayat pertama hingga terakhir dalam naskah; tidak memerlukan tema atau topik pembahasan dalam kitab-kitab tafsir tahliliy yang

⁴³ Hujair, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," *Al-Mawardi*, XVIII, 2008, 272–73.

⁴⁴ Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," hlm, 42.

disebutkan. Penting untuk dicatat bahwa metode tahliliy tidak menafsirkan naskah dari awal sampai akhir, melainkan dari pola pembahasan dan analisis. Hal ini menunjukkan bahwa pola tersebut tidak boleh mengikuti pola perbandingan, seperti dalam pendekatan komparatif, atau pola tema, seperti dalam teknik tematik, atau pola global, seperti dalam metode ijmaliy. Sebagaiman contoh firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

kepadamu agar kamu memikirkan."

Para ahli tafsir tahliliy menjelaskan tiga poin utama dalam ayat di atas: *khamr* (alkohol), *maisir* (judi), dan makna *al-afw* dalam hal kehidupan. Karena ada lebih banyak ayat yang membahas topik yang sama tetapi jarang disebutkan, maka penjelasannya tidak cukup. Misalnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung."

Dalam firman di atas para penafsir dapat secara tuntas memaparkan makna dari ayat yang ia tafsirkan sendiri-sendiri dalam kata-kata di atas, namun ia tidak sepenuhnya menyajikan petunjuk Al-Qur'an mengenai keseluruhan uraian kitab suci mengenai masalah yang dibahas dalam kata-kata di atas.

1) Kelebihan

- a) Metode tahlili memiliki cakupan aplikasi yang luas. Para penafsir dapat menggunakan metode ini dalam dua cara: tafsir bi al ma'tsur dan tafsir bi ar-ra'yi, yang dapat dikembangkan dalam berbagai cara tergantung pada keahlian masing-masing penafsir.
- b) Metode tahliliy relatif, yang mengandung berbagai gagasan, memberikan ruang yang luas bagi para mufassir untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Pola penafsiran metode ini dapat menerima berbagai ide tersembunyi berupa para komentator, termasuk yang paling ekstrim.

2) Kelemahan

- a) Dengan menjadikan tuntunan Al-Qur'an parsial, metode tahliliy juga dapat membuat tuntunan Al-Qur'an parsial atau terfragmentasi, sehingga memberikan kesan bahwa pedoman Al-Qur'an tidak lengkap dan tidak konsisten karena interpretasi. Penafsiran yang diberikan kepada suatu ayat berbeda dengan penafsiran yang diberikan kepada ayat-ayat lain yang serupa dengannya.
- b) Pendekatan tahliliy ini, yang memunculkan penafsir subjektif, memungkinkan mufassir untuk menyampaikan ide dan pendapat

mereka dalam berbagai cara. Sehingga para Mufassir tidak menyadari bahwa dia tidak menafsirkan Al-Qur'an secara subyektif, dan ini tidak jarang terjadi di antara mereka yang melakukannya menurut keinginannya sendiri tanpa memperhatikan hukum atau norma yang berlaku.

c) Cara tahliliy memasuki pemikiran Israilliyat tidak membatasi mufassir dalam mengungkapkan pemahaman tafsirnya, oleh karena itu pemikiran apapun bisa masuk ke dalamnya, tidak hanya pemikiran orang Israilliyat saja.⁴⁵

c. Metode Muqaran (Perbandingan)

Menurut Abd al-Hayy al Farmawi, metode muqaran berarti mengumpulkan sejumlah ayat Alkemudian mempelajari, Our'an, meneliti. membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, termasuk tafsir salaf dan khalaf, atau menggunakan bi tafsir al-ra'yi dan bi al-ma'tsur. Metode tafsir *muqaran* adalah metode menafsirkan kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu topik dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau hadits dengan hadits, baik dari segi isi maupun penyuntingannya, atau antar pendapat ulama tafsir dengan menekankan unsur tertentu yang berbeda dari objek yang dibandingkan.46

Cakupan pendekatan Tafsir al-Qur'an ini sangat luas. Setiap bagian dari investigasi memiliki ruang lingkup yang bervariasi. Beberapa di antaranya terkait dengan kajian redaksional dan makna kata atau kalimat yang dikandungnya. "Dalam teknik ini, terutama ketika membandingkan ayat dengan ayat, serta ayat dengan hadits," jelas M. Quraish Shihab. Umumnya para mufassir mengklarifikasi topik yang berkaitan dengan

⁴⁶ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an" Volume 9, no. 1 (2020).

⁴⁵ Hujair, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," 276–77.

perbedaan materi yang disinggung oleh setiap ayat, serta perbedaan dalam kasus masalah itu sendiri. Sebagai contoh firman Allah SWT:

Artinya: "Dan Allah tidak menjadikannya (pemberian bala-bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu, selain dari Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Ayat di atas sedikit berbeda dengan ayat 10 dari surah al-Anfal, di sana dinyatakan:

Artinya: "Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Dalam ayat tersebut kata *bihi* muncul setelah *qulabukum* dalam Surah Ali Imran, namun muncul sebelum *qulabukum* dalam Surah al-Anfal ayat 10. Surat itu ditemukan dengan *harf taukid* (sebenarnya inna) dalam al-Anfal *fashilat* (paragraf terakhir), tetapi tidak dalam Surat Ali Imran.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Mushaf al-AzharrAl-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010),178.

1) Kelebihan

- a) Membuka pintu untuk selalu menerima sudut pandang orang lain.
- b) Tafsir metode muqaran sangat berharga bagi individu yang ingin mengetahui perspektif yang berbeda tentang sebuah ayat.
- Para mufassir didorong untuk meneliti banyak kitab suci dan hadits, serta pendapat dari mufassir lain, ketika menggunakan teknik muqaran ini.

2) Kelemahan

- a) Pemula tidak dapat menerima interpretasi menggunakan cara ini.
- b) Jika menyangkut masalah sosial yang muncul di masyarakat, metode muqaran kurang bisa diandalkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa strategi ini lebih menekankan pada perbandingan daripada pemecahan masalah
- c) Penafsiran para ahli tampaknya lebih banyak ditelusuri dengan menggunakan metode muqaran daripada penafsiran baru yang tampaknya diajukan. Padahal, jika mufassirnya kreatif, kesan serupa tidak perlu muncul.

d. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode Maudhu'I adalah metode yang mengarahkan pandangan pada suatu masalah tertentu, kemudian menelusuri pemikiran Al-Qur'an tentang tema itu dengan mengumpulkan semua ayat yang membahasnya, mempelajarinya, dan memahaminya ayat demi ayat. Kemudian kelompokkan dalam ayatayat umum yang dikaitkan dengan ayat-ayat khusus, misalnya yang mutlak dikaitkan dengan muqayyad, dan seterusnya. Kemudian selesai dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan lengkap dari masalah yang disajikan sambil meningkatkan deskripsi dengan hadits terkait. 48

_

⁴⁸ Shihab, Kaidah Tafsir, 328.

Metode tafsir maudhu'I sangat ideal untuk menghadapi meniawab kesulitan vang zaman selalu berkembang persoalan hidup yang berkembang. Semakin kontemporer kehidunan. semakin rumit dan rumit persoalannya, dan semakin luas pengaruhnya. Selain pendekatan-pendekatan interpretasi tematik, tidak ada pilihan lain untuk menangani isu-isu semacam itu dalam kaitannya dengan interpretasi Al-Our'an. Hal ini disebabkan fakta bahwa studi teknik tematik diarahkan pada pemecahan masalah. Itulah sebabnya, metode ini mengkaji secara ekstensif semua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kasus yang diperiksa dari berbagai perspektif.

1) Kelebihan

- a) Masalah dalam kehidupan selalu bersifat jasmani dan berkembang sesuai dengan evolusi kehidupan itu sendiri, sebagai jawaban atas kesulitan zaman.
- b) Penafsiran dengan menggunakan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang muncul.
- c) Gaya tematik yang dinamis memastikan bahwa tafsir Al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, menciptakan citra di benak pembaca dan pendengar.
- d) Melengkapi pemahaman, dengan pemilihan topik yang akan ditelaah, ayat-ayat Al-Qur'an dapat berasimilasi secara utuh.

2) Kelemahan

- a) Pemenggalan ayat Al-Qur'an menandakan bahwa suatu kasus yang memuat satu ayat atau lebih memiliki persoalan yang beragam.
- b) Dengan menggunakan judul tafsir untuk membatasi pemahaman seseorang terhadap sebuah ayat, pemahaman seseorang terhadap

ayat tersebut terbatas pada masalah yang dibahas.⁴⁹

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penulis yang telah melakukan kajian terhadap penyimpangan seksual, namun kajian yang secara khusus membahas " PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN KARYA SAYYID QUTHB"dalam pengamatan peneliti belum pernah dilakukan; Namun, ada buku dan kajian yang mengkaji penyimpangan seksual LGBT, di antaranya yang dapat penulis sebutkan adalah:

- 1. Penelitian saudari Kudriyah dalam skripsi yang berjudul " Orientasi Seksual (LGBT) Lesby, Gay, Beseksual dan Transgender dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maghasidi "dalam penelitianya dapat di simpulkan bahwa Pendukung komunitas LGBT berpendapat bahwa mereka tidak secara langsung melarang orientasi seksual (LGBT). Oleh sebab itu, kisah Nabi Lūt yang menyatakan bahwa azab Allah yang menimpa kaumnya bukanlah karena tindakan orientasi seksual (LGBT), akan tetapi tindakan kaum Sodom dalam melawan keadilan. Namun para ulama telah bersepakat bahwa orientasi seksual (LGBT) adalah kekejian dan juga kejahatan yang diharamkan. Persamaan karya peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang LGBT dalamAl-qur'an, kan tetapi memiliki perbedaan dalam pendekatan, peneliti menggunakan pendektan Magasidi sedangkan penelitian menggunakan cara pandang tokoh dengan pendekatan tashwir.
- 2. Penelitian saudara Kusnadi dan A.Muh.Ilham dalam jurnal yang berjudul "Isu LGBT (Lesby ,Gay ,Beseksual dan Transgender) dalam Al-Qur'an",dari penelitianya dapat disimpulkan bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu

⁴⁹ Hujair, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," 281.

bukan ajaran Al-Our'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang ayat-ayat mengkaii dengan baik Al-Our"an dan Hadis. memberi sehingga mereka fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual dan lesbi.

- 3. Buku saudara Dr. Muh Tasrif, M.Ag, "Islam, Lgbt Dan Ham"dapat disimpulkan bahwasanya menyebutkan kasuskasus tentang Lesbianisme, Gay, Dan Transgender. Hadis tentang lesbianisme menjelaskan larangan perempuan untuk bermesraan dengan sesama perempuan. Hadis tentang gay menjelaskan larangan laki-laki bermesraan dengan sesama laki-laki dan bahwa Allah Swt. melaknat mereka. Hadis-hadis tentang transgender menjelaskan laknat Allah Swt. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni LGBT namun penelitian ini lebih membahas LGBT menurut Hadist Nabi sedangkan penelitian ini membahas LGBT menurut al-Qur'an Al-Qur'an.
- 4. Penelitian saudara H. Suwardin dalam tesis yang berjudul "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Trangender (LGBT) perspektif Imam syafi'I,hukum islam dan positif " dapat disimpulkan dalam persfektif hukum Islam tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) bahwa LGBT memberi hukuman terhadap pe- rilaku ini dilihat dari sisi dimana dia menyalur kan hasrat syahwatnya kepada sesama jenisnya. Jadi, seandainya dia seorang lak-laki, di saat menyalurkan hasrat syahwat kepada sesama laki-laki, maka hukumnya termasuk dalam katagori gay (liwath) dan seandainya dia perempuan, di saat menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama perempuan, maka hukumnya termasuk dalam katagori lesbian. para ulama juga sepakat ulama mengharam- kan perilaku transgender. Persamaan dalam peneliti dan penelitian adalah sama-sama menggunakan pandangan tokoh imam syafi'I dengan sayyid kutb tentang LGBT tetapi berbeda dalam tokoh yang di ambil.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

